



P U T U S A N
Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT Karya Bahari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akte Notaris Nomor 36 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Jambi mengenai Perubahan Ganti Nama Pemegang Saham PT Karya Bahari dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028267. AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Lingkar Barat I Nomor 99 RT 20 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Niko Wichandra R., S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Karya Bahari, bertempat tinggal di Jalan Tidore Nomor 31 RT 05 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, memberikan kuasa kepada:

- A. Ihsan Hasibuan, S.H.;
- Wildansyah, S.H.;
- Gusfa Wendri, S.H.;
- Jarkasman, S.H.;

Semua berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office "A. Ihsan Hasibuan, S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Bogor Nomor 122, Villa Karya Mandiri Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: hsblawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

I. Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2610/UKPBJ/2021, tanggal 29 April 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Maryati, S.H.;
- Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Nama : Hastuti Sri Rezeki, S.H.;
- Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum;

Halaman 1 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Fitter Zen, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi;
4. Nama : Kevin Yoga Ardyantoro, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang memilih tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: banhuk19@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. PT Adhipati Bangun Nagara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 63 tanggal 14 Maret 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhipati Bangun Nagara berkedudukan di Jambi yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 03 tanggal 7 Februari 2020 tentang Akta Berita Acara Rapat "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhipati Bangun Nagara" yang dibuat oleh Notaris Yasri, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh Hendry Fudianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT Adhipati Bangun Nagara, bertempat tinggal di Jalan Dara Petak Nomor 125 RT 006/000 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: hendry.fudianto@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 April 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 April 2021;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 April 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 27 Mei 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 9/G/INTV/2021/PTUN.JBI tanggal 3 Juni 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.JBI tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, melaksanakan Pemeriksaan Setempat, mendengar keterangan saksi Penggugat dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Februari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 April 2021, dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04;

II. Syarat Formal Gugatan:

1. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi;

Bahwa Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) dikeluarkan oleh Tergugat pada 25 Maret 2021 dan Penggugat ketahui hari itu juga melalui LPSE, dan atas Pengumuman tersebut sesuai ketentuan Pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018 jo. Paragraf 13 Permen PUPR No.14 Tahun 2020 jo. Perlem LKPP Nomor: 9 tahun 2018 angka 42.13 Penggugat telah mengajukan Sanggah melalui LPSE melalui Surat Nomor: 01/SGH/PEN/KBR/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021 dan mengajukan Keberatan/Sanggah Banding pada 5 April 2021 dan diterima pada tanggal 5 April 2021 sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dan oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu. (objek sengketa diketahui tanggal 25 Maret 2021 dan gugatan didaftar tanggal 7 April 2021), sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Upaya Administrasi dan memenuhi syarat Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Upaya Administrasi;

Halaman 3 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



2. Objek Gugatan Adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK);
- b. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa Objek Sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Pengumuman melalui LPSE itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK)
 - Bahwa Objek Sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) adalah PT Adhipati Bangun Negara;
 - Bahwa Objek Sengketa telah bersifat *final* karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat, Unit Kerja atau lembaga Pemerintahan yang dibentuk oleh Bupati Batang Hari, untuk melaksanakan tugas-tugas atau urusan pemerintahan dibidang Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Batang Hari, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah Upaya Administrasi yang berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" dan oleh karena perkara ini adalah sengketa administrasi dan terhadap objek sengketa telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas maka perkara ini adalah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dan Bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Batang Hari dan berada dalam wilayah provinsi Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Kepentingan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dengan Pengumuman tersebut Penggugat dinyatakan gugur atau tidak ditetapkan/ditunjuk Penggugat sebagai Pemenang Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) sedangkan Penggugat sudah memenuhi dan mengikuti semua persyaratan tender dan Penggugat adalah Penawar Terendah;

Bahwa dengan tidak ditetapkannya/ditunjuknya Penggugat sebagai Pemenang dalam Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) jelas telah merugikan Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut yang diperkirakan 10% dari nilai Pekerjaan yakni Rp.853.157.220 dan ruginya Negara sebesar selisih Penawaran PT Adhipati Bangun Negara dengan Penawaran Penggugat yaitu sebesar Rp.10.318.653.065,04 - Rp.8.531.572.230,92 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.787.080.834,12, (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua belas sen);

III. Adapun dasar ataupun alasan gugatan adalah sebagai berikut:

Dasar Gugatan

1. Bahwa telah mengikuti Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) yang diadakan oleh Tergugat yang diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta akan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 8 (delapan) peserta termasuk Penggugat;
2. Bahwa atas Tender tersebut Penggugat telah dinyatakan lulus kualifikasi Administrasi dan Penawaran, untuk itu Tergugat melalui LPSE tertanggal 17 Maret menyampaikan undangan kepada Penggugat untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 22 Maret 2021;
3. Bahwa dalam undangan tersebut juga disebutkan Dokumen Asli yang harus dibawa, yaitu:
 1. SIUJK (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang);
 2. SBU Kualifikasi Usaha Menengah sub bidang kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi sub bidang jasa Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali jalan layang, jalan, rel kereta api, dan landas pacu Bandara S1003 (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang);
 3. TDP atau NIB (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang);
 4. Asli NPWP (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang);
 5. SPT 2019 atau SPT 2020;
 6. Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang);
 7. Asli Kontrak dan Berita Acara dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik dilindungi pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 8. Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertinggi dalam 15 Tahun terakhir untuk perhitungan KD;
 9. Laporan Keuangan asli tahun 2019 atau 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 10. Foto Copy Dokumen angka 1 s.d 9;
4. Bahwa semua Dokumen yang harus dibawa tersebut di atas, telah Penggugat bawa dan perlihatkan kepada Tergugat, serta serahkan foto copy nya pada waktu dan tanggal yang telah disebutkan dalam undangan;

Halaman 6 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan pengumuman yang menyebutkan PT Adhipati Bangun Negara sebagai Pemenang, sedangkan Penggugat dinyatakan gugur dengan alasan bahwa Penggugat (PT Karya Bahari) tidak dapat memperlihatkan Asli Kontrak dan Berita Acara dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah memperlihatkan Asli Kontrak dan Berita Acara dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, Penggugat mengajukan Surat Sanggah kepada Tergugat;
7. Bahwa atas Surat Sanggah tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya "dalam hal ini Peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan I (Pertama) atau Provisional *Hand Over* (PHO) dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*);
8. Bahwa oleh Karena Penggugat keberatan dengan jawaban tersebut, yaitu karena Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*) tidak dijelaskan dalam undangan, dan karena Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*) ada dibawa pada saat pembuktian kualifikasi tersebut, akan tetapi tidak diminta diperlihatkan oleh Tergugat, bahkan telah Penggugat keluarkan, maka Penggugat mengajukan keberatan/sanggah banding kepada Pengguna Anggaran;
9. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Pengguna Anggaran maupun dari Tergugat maka penggugat mengajukan gugatan ini;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa Tindakan Tergugat yang merubah atau menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Jawaban sanggah yaitu dengan menambahkan persyaratan "menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*)" sementara dalam Dokumen Pemilihan hanya disebutkan menunjukkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, telah bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
"Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a.



b.

c. Transparan;

d. Terbuka;

Karena seharusnya hal tersebut disampaikan pada saat penjelasan dan juga Tergugat pada saat pembuktian kualifikasi tidak meminta dokumen tersebut, sedangkan dokumennya pada pembuktian ada dibawa oleh Penggugat. Ini membuktikan bahwa Tergugat telah sewenang dan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang memberi penjelasan dalam jawaban sanggah yang dengan memberi penjelasan pengertian Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu dengan menambah harus menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan I (Pertama) atau Provisional Hand Over (PHO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (Final Hand Over). Telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2018 yang menyebutkan :

(1) *Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;*

Karena seharusnya hal tersebut dijelaskan pada jadwal penjelasan bukan setelah adanya Surat Sanggah dari Penggugat;

3. Bahwa Tindakan Tergugat merubah dan/atau Dokumen Pemilihan juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2018, karena seharusnya untuk perubahan tersebut dibuat dalam addendum Dokumen Pemilihan dan mendapat persetujuan dari PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

4. Bahwa seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha pada saat pembuktian Kualifikasi juga meminta dan mengklarifikasi mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (Final Hand Over) kepada Penggugat, jika memang dokumen tersebut merupakan persyaratan, bukan malah dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengugurkan Penggugat dalam Tender tersebut;



5. Bahwa tindakan Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Objek Gugatan dan Jawaban Tergugat atas sanggahan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, dan bertentangan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 3 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Ketidakberpihakandan Kepentingan Umum:

Asas Kepastian Hukum:

Yaitu Tergugat tidak memberi kepastian hukum mengenai yang harus dibawa dan diperlihatkan dalam Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi yang disampaikan kepada Penggugat, dan dengan sewenang-wenang merubah alasan menggugurkan Penggugat dalam jawaban atas sanggahan Penggugat, serta semanya merubah dokumen harus diperlihatkan atau dibuktikan;

Azas Keterbukaan:

Bahwa Tergugat tidak terbuka dan telah menutupi atau menyembunyikan secara detail yang harus diperlihatkan, yaitu tidak meminta Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*) jika memang hal tersebut dipersyaratkan padahal pada saat pembuktian kualifikasi tersebut Penggugat ada membawa Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (Kedua) atau FHO (*Final Hand Over*);

Azas Ketidakberpihakandan;

Bahwa dengan dimenangkannya PT Adhipati Bangun Nagara oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan azas ketidakberpihakandan, sedangkan PT Adhipati Bangun Nagara adalah Penawaran Tertinggi dari seluruh peserta yang mengajukan penawaran atas tender pekerjaan tersebut;

Kepentingan Umum:

Bahwa tindakan Tergugat memenangkan PT Adhipati Bangun Nagara yang mengajukan Penawaran Tertinggi, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan kepentingan umum khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari, karena telah memenangkan Penawaran Tertinggi sementara Penawaran yang lebih rendah dapat mengerjakan hal yang sama dengan Penawaran Tertinggi tersebut dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

IV. Dalam Penundaan:

Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Dokumen lelang tindak lanjut dari Pengumuman tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari dalam jangka waktu 14 hari akan mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang dan melakukan Kontrak



Kerja setelah objek sengketa dikeluarkan dan dengan tetap menindaklanjuti Objek Sengketa dan dengan melakukan kontrak kerja, hal tersebut akan berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar dan berpotensi membebani keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan yang demikian dapat ditunda pelaksanaannya karena berpotensi membebani keuangan Negara atau menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.787.080.834,12, (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua belas sen), karena seharusnya pekerjaan Pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah sesuai penawaran Penggugat, dari pada penawaran dari yang ditunjuk sebagai pemenang;

Dan selain dari pada itu guna memberi kepastian hukum atas perkara ini, serta jelas Penggugat dan Negara akan dirugikan jika Kontrak kerja sudah ditandatangani dan akan melibatkan pihak lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penundaan atas pelaksanaan atau tindak lanjut dari Objek sengketa dapat dimohonkan penundaan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara berjalan sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sebagaimana juga diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan dapat memutuskan penundaan pelaksanaan Keputusan tata usaha Negara yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara seperti dalam kasus ini, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan tata usaha Negara Jambi berkenan mengabulkan gugatan dalam penundaan;

V. Tuntutan :

Berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari untuk menunda Pelaksanaan tindak Lanjut dari Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) tertanggal 25 Maret 2021 sampai putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang



Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (e-Court), tanggal 10 Juni 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PREMATUR;

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

- a.
- b.
- c.
- d.

e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*"

Kemudian Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa : "*Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan*";

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Bahwa dalam Gugatan penggugat pada halaman 3, Tenggang waktu objek sengketa diketahui Tanggal : 25 Maret 2021 dan gugatan didaftar tanggal 7 April 2021. Artinya gugatan masih dalam waktu 13 (tiga belas) hari dan belum memenuhi sebagaimana ketentuan di atas;

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar;

2. GUGATAN BELUM MEMENUHI UPAYA ADMINISTRATIF;

Tidak dipenuhi upaya administratif oleh penggugat, bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Undang-Undang ini mengatur upaya administratif dalam bab tersendiri yaitu BAB X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal (75) Ayat (1) Undang-Undang Nomor (30) Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: "*warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*".

Ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan;
- b. Banding Administratif;

Upaya administratif Undang-Undang Nomor (30) Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib dan berlaku bagi setiap sengketa Tata Usaha Negara;

Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya



Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif setelah upaya administratif ditempuh (*exhausted*), namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa berdasarkan Pasal (2) BAB II kewenangan ayat (1) yang berbunyi *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Dengan adanya pasal (2) ayat (1) dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara wajib menempuh upaya administratif dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif di atas, maka seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara wajib memenuhi seluruh upaya Administratif sebelum sengketa tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding Administratif;

Jika dikaitkan dengan upaya administratif yang telah dilakukan oleh penggugat sebagaimana fakta hukum yang ada maka penggugat tidak memenuhi seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan yang telah disebutkan di atas, dan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Upaya administratif yakni keberatan;

Bahwa penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa yakni: Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021. Telah mengajukan sanggah melalui SPSE melalui Surat Nomor: 01/SGH/PEN/KBR/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021. Bahwa pada intinya keberatan tersebut menyatakan bahwa pemenang PT. Adhipati Bangun Nagara adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan yang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran PUPR Nomor: 22/SE/M/2020 sebagai dasar landasan hukum pengadaan barang dan jasa;



Atas keberatan tersebut oleh Pokja Pemilihan (Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) telah memberikan klarifikasi ataupun jawaban melalui Surat Nomor: 11/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 Tanggal 1 April 2021 Perihal: Jawaban Sanggah. Bahwa terhadap jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan yang pada intinya bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan Pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*).

2. Upaya Administratif yaitu banding Administratif; Bahwa terhadap upaya Administratif keberatan tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Untuk itu oleh penggugat melakukan lanjutan upaya administrasi yakni banding administrasi yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) tanggal 5 April 2021; Bahwa berkenaan dengan sanggah banding (banding Administratif) terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa berlaku azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yakni harus disertakan Jaminan Sanggah Banding. Adapun aturan hukum yang Berkenaan dengan sanggah banding adalah:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "*Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas :*
 - a.
 - b. *Jaminan Sanggah Banding*";
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui penyedia Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi: "*Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan*";
 3. Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Bab



III Huruf F Angka 37 Butir 37.4. yang berbunyi :
“Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan
sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja
Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP”.

Butir 37.8 yang berbunyi : “Dalam hal jaminan
sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan
sampai dengan batas akhir masa sanggah banding,
maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima”;

Butir 37.11 yang berbunyi: “Pokja pemilihan
mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah
banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak
akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum
mendapatkan hasil klarifikasi Pokja pemilihan”;

Bahwa sampai dengan batas akhir masa sanggah
banding, penggugat tidak memenuhi ketentuan
sanggah banding yakni menyerahkan jaminan sanggah
banding asli kepada Pokja pemilihan, sehingga
tergugat tidak dapat melakukan proses selanjutnya;

Dengan demikian Penggugat belum melakukan seluruh
upaya Administratif sebagaimana ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas
yakni Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara apabila telah
melakukan seluruh Upaya Administratif;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);

**3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS
PERKARA A QUO;**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6
tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan. Setelah upaya Administratif yang berbunyi:
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
menempuh upaya administratif”;

Bahwa Penggugat belum memenuhi seluruh upaya
Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi yakni banding Administratif yang tidak
menyertakan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan secara
rinci dalam Eksepsi Tergugat Nomor 2.

Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa



Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Pokja Pemilihan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) dalam melaksanakan pemilihan telah mempedomani peraturan berkenaan dengan hal tersebut yakni:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui penyedia;
 - c. Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peingkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pokja Pemilihan Peingkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) telah mengacu kepada Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peingkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Dengan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pemilihan
Bahwa persyaratan Kualifikasi peserta untuk mengikuti pemilihan telah dituangkan secara rinci dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;
Adapun persyaratan kualifikasi tersebut adalah:
 - a) Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
 - b) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah (kecil/menengah/besar), serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan subbidang jasa pelaksana konstruksi jasa pelaksana Konstruksi jalan raya kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara SI003 (sesuai dengan subbidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan);



- d) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3x NPt (Nilai Pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir);
- e) Untuk kualifikasi Usaha Menengah, Pengalaman pekerjaan sesuai subbidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau;
- f) Untuk kualifikasi usaha besar, pengalaman pekerjaan pada subbidang kualifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan subbidang jasa pelaksana konstruksi jasa pelaksana konstruksi jalan raya kecuali jalan layang, jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara SI003 (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai subbidang SBU yang disyaratkan);
- g) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT tahunan) tahun pajak 2019 atau 2020 (tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan);
- h) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- i) Tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- j) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- k) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perser) dari nilai total HPS. Peserta menyampaikan keuangan tahun 2019 atau 2020 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
 - Untuk usaha menengah laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau;
 - Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

b. Peserta Tender;

Bahwa tender ini terbuka dan diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO, yang terdiri dari:

- 1) Adhipati Bangun Nagara;
- 2) PT. Karya Bahari;
- 3) PT. Gunungsari Kawimas;
- 4) PT. Cahaya Selaras Bangun Sejahtera;
- 5) PT. Danau Belidang;
- 6) PT. Gentala Jambi Jaya;
- 7) PT. Konstruksi Pribumi Manggala;
- 8) PT. Wahyu Perdana Persada;
- 9) PT. Mitra Grata;
- 10) CV. Roshella Karya;
- 11) PT. Bintang Cakra Karya;
- 12) PT. Mulia Permai Laksono;
- 13) PT. Saka Raya Teknik;
- 14) Kunango Jantan;
- 15) PT. Jagat Omar Nusantara;
- 16) CV. Putra Bintang;
- 17) PT. Ricky Jaya Pratama;
- 18) 9 Bintang;
- 19) CV. Diah Aldira;
- 20) CV. Terang Mandiri;
- 21) CV. Sinar Cahaya Bintang;
- 22) PT. Wang Wiratama Abadi;
- 23) PT. Waagner Biro Indonesia;
- 24) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri;
- 25) CV. Adhikaprata;
- 26) PT. Tanjung Jaya Permai;
- 27) CV. Trisula;
- 28) CV. Beeboo Corp;
- 29) CV. Uwais;
- 30) CV. Citra Sati;
- 31) PT. Sidlacom Engineer Cosultant;
- 32) CV. Ana Bersaudara;
- 33) PT. Nurcahya Jaya Mandiri;
- 34) PT. Rahmat Hidayat Bersaudara;
- 35) PT. Bintang Mega Karsa;
- 36) CV. Surya Tunggal;
- 37) PT. Cawang Artha Sentosa;

c. Pembukaan Penawaran;

Bahwa dari 37 peserta yang mendaftar pada tahap pembukaan penawaran hanya 9 Peserta yang mengikuti Penawaran, yang terdiri dari:

Halaman 18 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) PT. Karya Bahari, dengan harga penawaran Rp. 8.531.572.230,92;
- 2) PT. Wahyu Perdana Persada, dengan harga penawaran Rp. 8.680.682.981,69;
- 3) PT. Gunungsari Kawimas, dengan harga penawaran Rp. 8.769.194.915,89;
- 4) PT. Konstruksi Pribumi Manggala, dengan harga penawaran Rp. 9.000.355.961,23;
- 5) PT. Cahaya Selaras Bangun Sejahtera, dengan harga penawaran Rp. 9.698.404.391,08;
- 6) PT. Danau Belidang, dengan harga penawaran Rp. 9.967.649.755,69;
- 7) PT. Gentala Jambi Jaya, dengan harga penawaran Rp. 10.109.102.270,27;
- 8) Adhipati Bangun Nagara, dengan harga penawaran Rp. 10.318.653.065,04
- 9) PT. Mitra Grata, dengan harga penawaran Rp. 0 (nol)
- d. Bahwa setelah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi Teknis, dan evaluasi harga/biaya maka terdapat 3 peserta yang diundang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi, yaitu :
 - 1) PT. Karya Bahari;
 - 2) PT. Gunungsari Kawimas;
 - 3) Adhipati Bangun Nagara;
- e. Setelah tersisa 3 peserta, maka diundang untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi. Bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi peserta harus membawa dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima dari Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Adapun lebih rinci dokumen yang harus dibawa peserta pada saat hadir dalam pembuktian Kualifikasi adalah sebagaimana yang dituangkan di dalam undangan pembuktian kualifikasi, sebagai berikut :
 - 1) SIUJK (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - 2) SBU Kualifikasi Usaha Menengah subbidang kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali jalan layang, jalan, rel kereta api, dan landas pacu S1003 (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - 3) TDP atau NIB (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - 4) Asli NPWP (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - 5) SPT 2019 atau SPT 2020;



- 6) Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada (Asli atau Salinan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- 7) Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- 8) Asli Kontrak dan Acara Berita Serah Terima Pekerjaan Tertinggi dalam 15 tahun terakhir untuk perhitungan KD;
- 9) Laporan Keuangan asli tahun 2019 atau 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- 10) Copy Dokumen angka 1 s.d 9;
- f. Tahapan Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi kepada 3 peserta;
 1. Adhipati Bangun Nagara;
 - Bahwa Adhipati Bangun Nagara pada saat pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi dihadiri oleh Saudara Hendry Fudianto/Direktur;
 - Berdasarkan hasil pembuktian dan klarifikasi dokumen kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan menyatakan bahwa Adhipati Bangun Nagara dinyatakan Lulus dan dituangkan dalam Berita Acara pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 yang bertempat di UKPBJ Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 2. PT. Karya Bahari;
 - Bahwa PT. Karya Bahari pada saat pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi dihadiri oleh Saudara Nico Wichandra R. ST/Direktur;
 - Berdasarkan hasil pembuktian dan klarifikasi dokumen kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan menyatakan bahwa PT. Karya Bahari dinyatakan Tidak Lulus dan dituangkan dalam Berita Acara pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 yang bertempat di UKPBJ Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Penetapan PT. Karya Bahari yang dinyatakan Tidak Lulus berdasarkan Berita Acara tersebut adalah didasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 2 Maret 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)



Huruf E PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 31. Pembuktian kualifikasi dan angka 31.11. Pembuktian Kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya pada tahapan pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan pengalaman keabsahan pengalaman sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Secara Lengkap.

3. PT. Gunungsari Kawimas

- Bahwa PT. Gunungsari Kawimas pada saat pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi dihadiri oleh Saudara Handri Tomas Tantri/Direktur Utama;
- Berdasarkan hasil pembuktian dan klarifikasi dokumen kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan menyatakan bahwa PT. Gunungsari Kawimas dinyatakan Tidak Lulus dan dituangkan dalam Berita Acara pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2021 yang bertempat di UKPBJ Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penetapan PT. Gunungsari Kawimas yang dinyatakan Tidak Lulus berdasarkan Berita Acara tersebut adalah didasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 2 Maret 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 31. Pembuktian kualifikasi dan angka 31.11. Pembuktian Kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya pada tahapan pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan pengalaman keabsahan pengalaman sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak



asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

Dalam hal ini peserta tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Secara Lengkap;

g. Sanggah dan Jawaban;

Bahwa pada tahap pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi yang menggugurkan 2 peserta. Kemudian oleh peserta yang digugurkan melakukan sanggah sebagai berikut:

1. PT. Karya Bahari;

Bahwa PT. Karya Bahari melakukan sanggah terhadap Berita acara yang menyatakan Bahwa PT. Karya Bahari Tidak Lulus yakni Berita Acara pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021. Adapun sanggah tersebut disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan sebagaimana yang dituangkan didalam Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 pada poin 36. Sanggah dari peserta tender; Adapun sanggahan yang dilakukan oleh PT. Karya Bahari yang disampaikan melalui aplikasi SPSE adalah sanggahan dengan Nomor : 01/SGH/PEN/KBR/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang pada intinya:

- PT. Karya Bahari menyatakan keberatan dan menolak pengguguran dari Pokja Pemilihan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK).
- PT. Karya Bahari menyampaikan bahwa Pada tanggal 22 Maret 2021 PT. Karya Bahari diundang untuk pembuktian kualifikasi tidak ada persoalan akan dokumen asli, semua syarat serta dokumen asli sudah lengkap, dan sudah kami perlihatkan Dokumen Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Asli, serta di Berita Acara Pembuktian sudah ditanda tangani bersama dengan Pokja Pemilihan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Ds. Bukit Sari (DAK) dan Saksi dari Pihak Pokja 3 orang dan dari pihak kami 3 Orang, jadi menurut kami benar sangat aneh dan keliru menggugurkan perusahaan kami;



Bahwa atas saggahan yang disampaikan oleh PT. Karya Bahari tersebut oleh Pokja Pemilihan dijawab melalui SPSE dengan surat Nomor : 11/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 tanggal 1 April 2021 perihal: Jawaban Sanggah, yang intinya Pada Tahapan pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan memeriksa/ meneliti Keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya; dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan tidak menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*); Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 57 ayat (1):

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa"

Pasal 57 ayat (2):

"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"

Pasal 57 ayat (3):

"PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima"

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada lampirannya; Butir 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan yang berbunyi: *"Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat didalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara"*;

Butir 8.1 Serah terima Pekerjaan;

Huruf e;

"Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan



Penyedia menandatangani Berita acara serah terima”;

Butir 8.2 Masa Pemeliharaan;

Huruf a *“Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”;*

Huruf d;

Khusus Pekerjaan Konstruksi;

“1) Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 bulan”;

Huruf h *“Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir”;*

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, PT. Karya Bahari hanya dapat menunjukkan dokumen kontrak pengalaman pekerjaan beserta Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Nomor: 321/BAST/KRB-JBI/XI/2018 Tanggal 12 November 2018, dan tidak dapat menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir setelah ditetapkan masa pemeliharaan sebagaimana pada Poin 5 Berita Acara tersebut. Setelah masa pemeliharaan barulah adanya penyerahan akhir pekerjaan yakni Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*);

Dengan tidak ditunjukkannya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) maka Pokja pemilihan menyatakan bahwa PT. Karya Bahari tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lulus dalam tahapan pembuktian kualifikasi;

h. Sanggah Banding dan Jawaban;

Bahwa berkenaan dengan upaya sanggah banding yang dilakukan oleh penyedia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanggah banding dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika melakukan sanggah banding sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) huruf h yang berbunyi: *“Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

g.

h. Sanggah”;



selain itu penyedia yang melakukan sanggah harus menyertakan Jaminan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "*Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas:*

C.

d. *Jaminan Sanggah Banding*";

Berkenaan dengan besaran jaminan Sanggah Banding diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : "*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari total nilai HPS*";

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui penyedia;

Pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa: "*Sanggah Banding disampaikan oleh Penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA*";

Dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "*dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA*";

selain itu penyedia yang melakukan sanggah harus menyertakan Jaminan sebagaimana Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi : "*Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan*";

Berkenaan dengan besaran jaminan Sanggah Banding diatur dalam Pasal 106 ayat (3) yang berbunyi : "*Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS*";

- 3) Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Bab III Huruf F Angka 37 Butir 37.1 yang berbunyi: "*Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah*";

Butir 37.2 yang berbunyi: "*Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP*";



Butir 37.3 yang berbunyi: “Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE”;

selain itu penyedia yang melakukan sanggah harus menyertakan Jaminan sebagaimana tercantum dalam Butir 37.4. yang berbunyi: “Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Berkenaan dengan besaran jaminan Sanggah Banding diatur dalam Butir 37.5. yang berbunyi: “Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Butir 37.7 yang berbunyi : “Peserta harus menyampaikan jaminan sanggah banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima pokja pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding”;

Butir 37.8 yang berbunyi: “Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima”;

Butir 37.11 yang berbunyi: “Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi pokja pemilihan”;

Bahwa PT. Karya Bahari mengajukan sanggah banding yang ditujukan kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari tanggal 5 April 2021 tetapi tidak menyampaikan Jaminan sanggah banding asli kepada Pokja pemilihan;

3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 halaman 9 yang pada intinya mengatakan bahwa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*) tidak dijelaskan dalam Undangan adalah mengada-ada; Dapat Tergugat jelaskan bahwa ketika peserta (Penggugat) diundang untuk dilakukan pembuktian Kualifikasi telah mencantumkan pada undangan yang disampaikan kepada Penggugat yakni pada poin 7 Dokumen yang harus dibawa pada saat pembuktian kualifikasi yakni “Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 (satu)



pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun”;

Dan poin 8 “Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir untuk perhitungan KD”;

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, PT. Karya Bahari tidak dapat menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir walaupun sudah diminta oleh pokja pemilihan; Sehingga dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berkualitas dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak teliti dalam melengkapi dokumen pemilihan tender;

4. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin 9 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada tanggapan dari Pengguna Anggaran maupun Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mempelajari aturan secara lengkap berkenaan dengan sanggah banding yang dilakukan haruslah dengan jaminan. Tidak adanya tanggapan dikarenakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan banding administrasi sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/ PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;

Bab III Huruf F Angka 37 Butir 37.1 yang berbunyi : “Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah”.

Butir 37.2 yang berbunyi: “Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Butir 37.3 yang berbunyi: “Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE”;

selain itu penyedia yang melakukan sanggah harus menyertakan Jaminan sebagaimana tercantum dalam Butir 37.4. yang berbunyi: “Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Berkenaan dengan besaran jaminan Sanggah Banding diatur dalam Butir 37.5. yang berbunyi: “Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Butir 37.7 yang berbunyi: “Peserta harus menyampaikan jaminan sanggah banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima pokja pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding”;



Butir 37.8 yang berbunyi: “Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima”;

Butir 37.11 yang berbunyi: “Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi pokja pemilihan”;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menjadikan alasan tidak ditunjukkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*) untuk menggugurkan Penggugat dalam tender tersebut;

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi pokja pemilihan sudah meminta kepada peserta untuk menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*), namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*);

6. Bahwa pada poin 5 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menggugurkan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dimaksud, sehingga maksud Penggugat tidak dapat dimengerti. Bahwa Penggugat tidak mempelajari dan tidak memahami Undang-Undang sehingga maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 adalah mengatur tentang Pemilihan Umum, dan bukan mengatur Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak dapat dipahami maksud dari Gugatan Penggugat apakah berkenaan dengan Pemilihan Penyedia sebagaimana Pokok Permasalahan ataukah Maksud Penggugat adalah Pemilihan Umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang disebutkan Penggugat;

7. Bahwa pada poin 6 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yakni asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Ketidakberpihakan dan Kepentingan Umum;



Bahwa tergugat menolak dengan tegas bahwa tergugat melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yakni asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Ketidakberpihakan dan Kepentingan Umum, dan dapat tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat telah jelas memberitahukan dengan Pasti dokumen-dokumen yang harus dibawa dan diperlihatkan ketika akan dilakukan pembuktian kualifikasi sebagaimana undangan yang telah disampaikan Tergugat melalui Aplikasi SPSE kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami maksud dari Dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Tergugat. Selain itu penggugat juga tidak memahami dan tidak teliti sehingga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen secara lengkap, padahal dokumen-dokumen tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuktikan bahwa telah diselesaikannya suatu pekerjaan oleh penggugat;

b. Asas Keterbukaan;

Bahwa Tergugat tidak ada menutupi atau menyembunyikan apa yang harus diperlihatkan pada saat pembuktian kualifikasi. Tergugat meminta untuk menunjukkan seluruh dokumen-dokumen termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan II atau FHO (*Final Hand Over*) akan tetapi pada saat itu penggugat tidak menunjukkan dokumen tersebut. Bahwa seharusnya Penggugat diminta ataupun tidak tetap menunjukkan seluruh dokumen dikarenakan hal tersebut adalah bukti bahwa Penggugat memenuhi syarat;

c. Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa dalam menentukan pemenang Tender yakni Adhipati Bangun Nagara telah memenuhi persyaratan dan tahapan pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 31 Pembuktian Kualifikasi Butir 31.2 yang berbunyi : *"Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:*

- a. *Sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;*
- b. *Dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi*



persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);

c. *Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi”.*

d. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa Tergugat dalam menentukan pemenang tidaklah mengabaikan asas kepentingan umum;

Bahwa Penawaran yang diajukan Adhipati Bangun Nagara senilai Rp. 10.318.653.065,04 masih dibawah HPS senilai Rp. 10.661.645.657,45 sehingga dengan dimenangkannya Adhipati Bangun Nagara tidak menimbulkan kerugian Negara;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti, dan memutus Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menjatuhkan Putusan Sela dan Memutuskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu PT Adhipati Bangun Nagara, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 27 Mei 2021 telah diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Surat Permohonan tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Henry Fudianto selaku Direktur PT Adhipati Bangun Nagara perihal Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI pada Pengadilan



Tata Usaha Negara Jambi. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 9/G/INTV/2021/PTUN.JBI tanggal 3 Juni 2021, dengan menetapkan **PT Adhipati Bangun Nagara sebagai Tergugat II Intervensi**, dikarenakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (*e-Court*), tanggal 10 Juni 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PREMATUR;

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

f.

g.

h.

i.

j. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya*";

Kemudian Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa : *"Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Bahwa dalam Gugatan penggugat pada halaman 3, Tenggang waktu objek sengketa diketahui Tanggal 25 Maret 2021 dan gugatan didaftar tanggal 7 April 2021. Artinya gugatan masih dalam waktu 13 (tiga belas) hari dan belum memenuhi sebagaimana ketentuan di atas;

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar;

2. GUGATAN BELUM MEMENUHI UPAYA ADMINISTRATIF;

Tidak dipenuhi upaya administratif oleh penggugat, bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;
Sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Bahwa Undang-Undang ini mengatur upaya administratif dalam bab tersendiri yaitu BAB X mulai dari Pasal 75 sampai dengan pasal 78;
Pasal (75) Ayat (1) Undang-Undang Nomor (30) Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: *"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;
Ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan;
 - b. Banding Administratif;Upaya administratif Undang-Undang Nomor (30) Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib dan berlaku bagi setiap sengketa Tata Usaha Negara;
Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif setelah upaya administratif ditempuh (*exhausted*), namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
Bahwa berdasarkan pasal (2) BAB II kewenangan ayat (1) yang berbunyi *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
Dengan adanya pasal (2) ayat (1) dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menemouh Upaya



Administrasi, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara wajib menempuh upaya administratif dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif diatas, maka seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara wajib memenuhi seluruh upaya Administratif sebelum sengketa tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding Administratif;

Jika dikaitkan dengan upaya administratif yang telah dilakukan oleh penggugat sebagaimana fakta hukum yang ada maka penggugat tidak memenuhi seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan yang telah disebutkan di atas, dan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Upaya administratif yakni keberatan;

Bahwa penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa yakni: Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021. Telah mengajukan sanggah melalui SPSE melalui Surat Nomor: 01/SGH/PEN/KBR/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021. Bahwa pada intinya keberatan tersebut menyatakan bahwa pemenang PT. Adhipati Bangun Nagara adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan yang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran PUPR Nomor: 22/SE/M/2020 sebagai dasar landasan hukum pengadaan barang dan jasa.

Atas keberatan tersebut oleh Pokja Pemilihan (Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) telah memberikan klarifikasi ataupun jawaban melalui Surat Nomor: 11/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 Tanggal 1 April 2021 Perihal: Jawaban Sanggah. Bahwa terhadap jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan yang pada intinya bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan Pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO)



dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*);

2. Upaya Administratif yaitu banding Administratif;
Bahwa terhadap upaya Administratif keberatan tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Untuk itu oleh penggugat melakukan lanjutan upaya administrasi yakni banding administrasi yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) tanggal 5 April 2021; Bahwa berkenaan dengan sanggah banding (banding Administratif) terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa berlaku azas hukum **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** yakni harus disertakan Jaminan Sanggah Banding. Adapun aturan hukum yang Berkenaan dengan sanggah banding adalah:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "*Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas:*
 - e.
 - f. *Jaminan Sanggah Banding*";
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui penyedia Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi: "*Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan*";
 3. Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal: 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peingkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Bab III Huruf F Angka 37 Butir 37.4. yang berbunyi: "*Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP*". Butir 37.8 yang berbunyi : "*Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima*"; Butir 37.11 yang berbunyi: "*Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja pemilihan*";Bahwa sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, Penggugat tidak memenuhi ketentuan



sanggah banding yakni menyerahkan jaminan sanggah banding asli kepada Pokja pemilihan, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan proses selanjutnya; Dengan demikian Penggugat belum melakukan seluruh upaya Administratif sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas yakni penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila telah melakukan seluruh Upaya Administratif; Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah upaya Administratif yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Bahwa penggugat belum memenuhi seluruh upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yakni banding Administratif yang tidak menyertakan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi Nomor 2;

Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 halaman 9 yang pada intinya mengatakan bahwa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*) tidak dijelaskan dalam Undangan adalah mengada-ada;

Bahwa berdasarkan undangan yang telah diterima oleh Tergugat II Intervensi dan Peserta yang ikut dalam Pembuktian Kualifikasi, Tergugat telah mencantumkan pada undangan yang disampaikan kepada Peserta yakni pada poin 7 Dokumen yang harus dibawa pada saat pembuktian kualifikasi yakni "*Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun*



swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun”;

Dan poin 8 “Asli Kontrak dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir untuk perhitungan KD”;

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir walaupun sudah diminta oleh pokja pemilihan;

Sehingga dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berkualitas dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak teliti dalam melengkapi dokumen pemilihan tender;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat menjadikan alasan tidak ditunjukkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*) untuk menggugurkan penggugat dalam tender tersebut;

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Tergugat telah meminta kepada seluruh peserta untuk menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*), namun penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*). Dalam hal ini Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau FHO (*Final Hand Over*) tersebut, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara yang diminta Oleh Tergugat;

3. Bahwa pada poin 5 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menggugurkan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Penggugat tidak memahami dan mempelajari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, yang seyogyanya tidak memasukkan Undang-Undang tersebut karena tidak ada kaitannya dengan Pokok Permasalahan, sehingga dasar gugatan penggugat menjadi kabur (**obscur libel**) atau tidak berdasar;

4. Bahwa pada poin 6 halaman 12 pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yakni asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Ketidakberpihakan dan Kepentingan Umum;

Bahwa tergugat menolak dengan tegas bahwa tergugat melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yakni asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Ketidakberpihakan dan Kepentingan Umum, dan dapat tergugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



- a. Asas Kepastian Hukum;
Bahwa Tergugat telah jelas memberitahukan dengan Pasti dokumen-dokumen yang harus dibawa dan diperlihatkan ketika akan dilakukan pembuktian kualifikasi sebagaimana undangan yang telah disampaikan Tergugat melalui Aplikasi SPSE kepada Peserta. Sehingga Tergugat II Intervensi dapat memenuhi Dokumen-dokumen yang diminta oleh Tergugat;
- b. Asas Keterbukaan;
Bahwa Tergugat tidak ada menutupi atau menyembunyikan apa yang harus diperlihatkan pada saat pembuktian kualifikasi. Bahwa permintaan dokumen telah jelas-jelas diketahui oleh peserta karena dokumen yang diminta telah sama-sama diketahui melalui undangan yang telah disampaikan oleh Tergugat melalui SPSE. Dalam hal tersebut Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan seluruh Dokumen yang diminta secara lengkap, namun Penggugat tidak dapat memenuhi dokumen secara lengkap.
- c. Asas Ketidakberpihakan
Bahwa Tergugat II Intervensi yang menjadi Pemenang dalam tender tersebut adalah dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang dimintakan ataupun yang diatur dalam Dokumen Dokumen Pemilihan Nomor : 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal : 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;
Dengan demikian tidak ada keberpihakan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi;
- d. Asas Kepentingan Umum;
Bahwa Tergugat dalam menentukan pemenang tidaklah mengabaikan asas kepentingan umum;
Bahwa Penawaran yang diajukan Tergugat II Intervensi senilai Rp.10.318.653.065,04 masih dibawah HPS senilai Rp.10.661.645.657,45 sehingga Tergugat dalam memutuskan pemenang tidak menimbulkan kerugian Negara;
Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti, dan memutus Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI;
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 3. Menjatuhkan Putusan Sela dan Memutuskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Ds. Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 24 Juni 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Sanggah Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Nomor : 01/SGH/PEN/KBR/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Jawaban Sanggah Nomor : 11/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 tanggal 1 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keberatan/Sanggah Banding Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Nomor : 02/SGH-BDG/PEN/ KBR/IV/2021, tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Pemilihan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Nomor : 10/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 25 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Informasi Tender Pengumuman Peserta (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : S-620/1691/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 321/BASTPP/KRB-JBI/XI/2018, tanggal 12 November 2018 (sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO) Nomor: S-1853/BAST-FHO/DPUPR-5.2/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional) Nomor: 1-000692-1571-2-00188 tanggal 24 November 2021 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 18 November 2021 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 0204011140298 tanggal 9 November 2021 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.103.704.1-331.000 a.n. PT Karya Bahari (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2020 a.n. PT Karya Bahari (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 PT Karya Bahari oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Rudy Hediananton S. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Penetapan Dokumen Pemilihan Nomor : 04/004/UKPBJ-BTH/II/PUPR/2021 tanggal 9 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku PPK kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batang Hari Nomor : 620/122/PUPR-BM/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perihal : Penyampaian HPS (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 12 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Undangan Pembuktian Kualifikasi melalui SPSE kepada PT. Karya Bahari, tanggal 19 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Undangan Pembuktian Kualifikasi melalui SPSE kepada Adhipati Bangun Nagara, tanggal 19 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Daftar Hadir Pembuktian dan Kualifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Karya Bahari (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Karya Bahari Nomor : 08/004/UKPBJ-

Halaman 39 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BTH/III/PUPR/2021, tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Hasil Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Karya Bahari (sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-9 : Daftar Hadir Pembuktian dan Kualifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Adhipati Bangun Nagara (sesuai dengan asli);
 10. Bukti T-10 : Berita Acara Pembuktian dan dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Adhipati Bangun Nagara Nomor : 08/004/UKPBJ-BTH/III/ PUPR/2021, tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Hasil Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Adhipati Bangun Nagara (sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-12 : Peserta penyedia yang mendaftarkan untuk mengikuti Proses Seleksi (sesuai dengan asli);
 13. Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Pemilihan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Nomor : 10/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021, tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
 14. Bukti T-14 : Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 11/004/ UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021, tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
 15. Bukti T-15 : Pengumuman Pemenang Tender melalui SPSE dan menetapkan Adhipati Bangun Nagara sebagai Pemenang (sesuai dengan asli);
 16. Bukti T-16 : Sanggahan dari PT Karya Bahari kepada Pokja Pemilihan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Nomor: 01/SGH/PEN/KBR/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
 17. Bukti T-17 : Dokumen Surat Sanggah ke Pokja tanggal 26 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 18. Bukti T-18 : Surat kepada Direktur PT Karya Bahari Nomor: 11/004/UKPNJ-BTH/IV/PUPR/2021 tanggal 1 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 19. Bukti T-19 : Dokumen Surat Keberatan Sanggah Banding PT Karya Bahari kepada PA/KPA Nomor: 02/SGH-BDG/PEN/KBR/IV/2021 tanggal 5 Maret 2021, perihal: Keberatan/Sanggah Banding Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) (fotokopi dari fotokopi);
 20. Bukti T-20 : Surat dari UKPBJ Kabupaten Batang Hari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor : 14/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 tanggal 9 April 2021, perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Calon Penyedia Barang/Jasa (sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari PT Karya Bahari Nomor : 321/BASTPP/KRB-JBI/XI/2018 tanggal 12 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional) Nomor: 1-000692-1571-2-00188 tanggal 24 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 18 November 2021 (*print out*);
24. Bukti T-24 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 0204011140298 tanggal 9 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.103.704.1-331.000 a.n. PT Karya Bahari (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik PT Karya Bahari Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2019 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT Karya Bahari Nomor 36 tanggal 11 Februari 2021 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT Karya Bahari Nomor 29 tanggal 10 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT. Karya Bahari Nomor : 08/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-10, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 11/BA-STP/PPK/PUPR-BM tanggal 27 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 1/BAST-FHO/PUPR-BM/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Daftar Hadir Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv.-4 : Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) a.n. PT Adhipati Bangun Nagara Perubahan ke-14 tanggal 25 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv.-5 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi a.n. PT Adhipati Bangun Negara tanggal 2 September 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv.-6 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304171661 a.n. PT Adhipati Bangun Negara Perubahan ke-10 tanggal 21 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv.-7 : NPWP : 02.652.683.0-331.000 a.n. PT Adhipati Bangun Negara (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv.-8 : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik a.n. PT Adhipati Bangun Negara Tahun Pajak 2019 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv.-9 : Akta Berita Acara Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhipati Bangun Negara Nomor: 03 tanggal 07 Februari 2020 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhipati Bangun Negara Nomor 63 tanggal 14 Maret 2007 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv.-10 : Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. Rudy Hedianton S. No.00029/5.1047/AU.2/05/1166/0/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **Junaidi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **Junaidi** menerangkan:

- Bahwa Saksi ikut mengantar penyerahan dokumen dari PT Karya Bahari;
- Bahwa dokumen dari PT Karya Bahari diserahkan di ULP Kantor Bupati Batang Hari sesuai dengan jadwal penyerahan dokumen yang diterima oleh Panitia;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen PT Karya Bahari adalah Niko Wichandra, S.T.;
- Bahwa Saksi kurang hafal dokumen apa saja yang diserahkan;
- Bahwa Saksi ikut juga tanda tangan daftar hadir pada saat itu, setelah ditandatangani kemudian diambil oleh Panitia;
- Bahwa Bukti T-6 bukan daftar hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa penyerahan dokumen dari PT Karya Bahari, Saksi ingatnya penyerahan pada hari itu Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanda terima penyerahan dokumen dari PT Karya Bahari;
- Bahwa penyerahan dokumen dari PT Karya Bahari hanya satu kali yang berlangsung satu hari dari Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 11.00 WIB, dokumen diperiksa dulu setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian pulang;

Halaman 42 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Karya Bahari diundang dalam proses *Aanwijzing* dari Panitia;
- Bahwa Saksi ikut duduk pada saat verifikasi dokumen PT Karya Bahari;
- Bahwa seluruh berkas dari PT Karya Bahari diminta, ditanya satu satu dan diserahkan;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen PT Karya Bahari ada mencocokkan dokumen asli dan fotokopi;
- Bahwa dokumen PT Karya Bahari dinyatakan sudah lengkap semua oleh Panitia;
- Bahwa yang mengatakan sudah lengkap semua dokumen PT Karya Bahari adalah Panitia yang laki-laki, karena ada 3 (tiga) orang panitia pada waktu itu, 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan. Panitia yang perempuan pada waktu itu sedang menulis dan melakukan *check list* dokumen yang diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *check list* dokumen yang diserahkan ada diberikan ke PT karya Bahari atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa maka pada tanggal 24 Agustus 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (*e-Court*) pada persidangan tanggal 9 September 2021 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (*e-Court*) pada persidangan tanggal 9 September 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran



Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa *a quo* berkaitan dengan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah menyampaikan eksepsi, dengan alasan serupa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PREMATUR;

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

k.

l.

m.

n.

o. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya";

Kemudian Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa: *"Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan";*

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3, Tenggang waktu objek sengketa diketahui Tanggal 25 Maret 2021 dan gugatan didaftar tanggal 7 April 2021. Artinya gugatan masih dalam waktu 13 (tiga belas) hari dan belum memenuhi sebagaimana ketentuan di atas;

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar;

2. GUGATAN BELUM MEMENUHI UPAYA ADMINISTRATIF;

Tidak dipenuhi upaya administratif oleh Penggugat, bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Bahwa Undang-Undang ini mengatur upaya administratif dalam bab tersendiri yaitu BAB X mulai dari Pasal 75 sampai dengan pasal 78;
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: *"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;
ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. Keberatan;
 - d. Banding Administratif;Upaya administratif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib dan berlaku bagi setiap sengketa Tata Usaha Negara;
Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif setelah upaya administratif ditempuh (*exhausted*), namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
Bahwa berdasarkan Pasal (2) BAB II kewenangan ayat (1) yang berbunyi *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
Dengan adanya pasal (2) ayat (1) dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menemouh Upaya Administrasi, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha



Negara wajib menempuh upaya administratif dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif diatas, maka seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara wajib memenuhi seluruh upaya Administratif sebelum sengketa tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding Administratif;

Jika dikaitkan dengan upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana fakta hukum yang ada maka Penggugat tidak memenuhi seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan yang telah disebutkan diatas, dan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Upaya administratif yakni keberatan;

Bahwa Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa yakni: Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021. Telah mengajukan sanggah melalui SPSE melalui Surat Nomor: 01/SGH/PEN/KBR/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021. Bahwa pada intinya keberatan tersebut menyatakan bahwa pemenang PT Adhipati Bangun Nagara adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan yang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran PUPR Nomor: 22/SE/M/2020 sebagai dasar landasan hukum pengadaan barang dan jasa.

Atas keberatan tersebut oleh Pokja Pemilihan (Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) telah memberikan klarifikasi ataupun jawaban melalui Surat Nomor: 11/004/UKPBJ-BTH/IV/PUPR/2021 tanggal 1 April 2021 Perihal: Jawaban Sanggah. Bahwa terhadap jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan yang pada intinya bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan Pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*);



2. Upaya Administratif yaitu banding Administratif;
Bahwa terhadap upaya Administratif keberatan tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Untuk itu oleh Penggugat melakukan lanjutan upaya administrasi yakni banding administrasi yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) tanggal 5 April 2021;
Bahwa berkenaan dengan sanggah banding (banding Administratif) terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa berlaku azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yakni harus disertakan Jaminan Sanggah Banding. Adapun aturan hukum yang Berkenaan dengan sanggah banding adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (1) huruf b yang berbunyi : *"Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas:*
g.
h. *Jaminan Sanggah Banding"*;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui penyedia Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi: *"Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan"*;
 3. Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 Tanggal: 2 Maret 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peingkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari (DAK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Bab III Huruf F Angka 37 Butir 37.4. yang berbunyi: *"Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP"*. Butir 37.8 yang berbunyi : *"Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima"*; Butir 37.11 yang berbunyi: *"Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja pemilihan"*;
- Bahwa sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, Penggugat tidak memenuhi ketentuan sanggah banding yakni menyerahkan jaminan sanggah banding



asli kepada Pokja pemilihan, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan proses selanjutnya;

Dengan demikian Penggugat belum melakukan seluruh upaya Administratif sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas yakni Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila telah melakukan seluruh Upaya Administratif;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam bentuk Replik yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak sependapat dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam eksepsi perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan penggugat yang diajukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawabjinawab antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada angka 1 tentang gugatan Penggugat prematur dengan dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didahului dengan kalimat sebagai berikut: *"Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;*

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah suatu gugatan sebelum gugatan tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa, maka Ketua Pengadilan dengan kewenangannya yang dimiliki dapat menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar apabila gugatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, prosedur yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana ketentuan tersebut di atas lazim disebut dengan sebutan dismissal proses atau prosedur dismissal, sehingga apabila gugatan terkena salah satu dari kriteria tersebut, maka gugatan dikenakan dismissal, artinya gugatan tidak diteruskan pada tahapan selanjutnya;



Menimbang, bahwa bagaimana terhadap penetapan dismissal tersebut, Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan, apabila Tergugat keberatan atau tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan berkaitan dengan penetapan dismissal tersebut, dan menurut Tergugat gugatan Penggugat masih premature (vide Pasal 62 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa gugatan belum memenuhi upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam kasus atau sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur tersendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa, upaya administratif dikenal dengan istilah sanggah dan sanggah banding, sanggah dan sanggah banding diatur dalam ketentuan:

Sanggah

Pasal 102 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang merupakan derevatif dari ketentuan Pasal 50 huruf h Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedia Barang/Jasa Pemerintah:

1. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:
 - a) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c) rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
 - d) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA;
2. Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;
3. Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik;
4. Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;



Menimbang, bahwa sedangkan sanggah banding diatur dalam ketentuan Pasal 104:

- (1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA;
- (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA;
- (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik;
- (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan;
- (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender Terbatas atau Tender;

Pasal 105:

- (1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan;
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan;
- (3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan;
- (5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima sanggah banding;
- (6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 a quo;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Maret 2021 (lihat bukti P-1 = bukti T-15), Penggugat mengajukan sanggah yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan: Peningkatan Jl. Bulian Jaya Ds Bukit Sari pada tanggal 26 Maret 2021 (lihat bukti P-2 = bukti T-16), dan selanjutnya terhadap sanggah Penggugat tersebut dijawab oleh UKPBJ Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dengan suratnya tanggal 1 April 2021, yang pada pokoknya Pokja Pemilihan berpendapat bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan Pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST)



Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sanggah tersebut Penggugat mengajukan upaya administratif berupa sanggah banding sebagaimana dibuktikan pada bukti P-4 = bukti T-19, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan, bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sudah menunjukkan dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa apakah sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sempurna dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan dan membaca sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-4 = bukti T-19 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sanggah banding Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 104 *a quo*, kemudian apakah sanggah banding Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 105, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan adanya bukti berupa penyerahan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan, dengan tidak adanya bukti penyerahan jaminan sanggah banding tersebut kepada Pokja Pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna sehingga tidak terjadi sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dan menjadi isu hukum dalam eksepsi ini adalah apakah ketentuan Pasal 105 ayat 1 yang mewajibkan untuk penyerahan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan, telah memenuhi prinsip upaya administrasi;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan pada BAB X tentang Upaya Administrasi yang mengatur upaya administratif pada Pasal 75 yang menentukan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;



Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan Pasal 75 tersebut di atas utamanya pada ayat 5, dapat dipahami bahwa warga masyarakat yang mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang mewajibkan untuk penyerahan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tidak menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15), dan mohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab serta fakta hukum di persidangan, yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah alasan Tergugat tidak memenangkan Penggugat adalah karena tidak dapat memperlihatkan asli pada tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan memeriksa/meneliti Keabsahan Pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, dalam hal ini peserta hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan tidak bisa menunjukkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir atau FHO (*Final Hand Over*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dalam sidang pembuktian Penggugat telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 321/BASTPP/KRB-JBI/XI/2018, tanggal 12 November 2018 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO) Nomor: S-1853/BAST-FHO/DPUPR-5.2/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut, terbukti Penggugat memiliki asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 321/BASTPP/KRB-JBI/XI/2018, tanggal 12 November 2018 (Bukti P-8) dan asli Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO) Nomor: S-1853/BAST-FHO/DPUPR-5.2/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya Pokja Pemilihan (Tergugat) pada saat melakukan tahapan pembuktian kualifikasi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan kembali surat-surat asli sebagai bahan pembandingan untuk dicocokkan dengan aslinya, hal demikian selaras dengan asas kecermatan, dimana Tergugat sebelum menetapkan pemenang harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, artinya tidak dapat menunjukkan dokumen asli belum tentu tidak memiliki dokumen asli;

Menimbang, bahwa bila melihat Dokumen Pemilihan pada BAB VII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi pada huruf I Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir tidak ada syarat kewajiban untuk menunjukkan asli dokumen PHO (lihat bukti T-29);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, maka selanjutnya Tergugat seharusnya dapat menilai penawaran harga yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (bukti T-3);

Menimbang, bahwa bila melihat bukti T-3, bahwa Pagu anggaran sebesar Rp. 10.664.464.285,00 nilai total HPS sebesar Rp. 10.661.645.657,45 setelah melalui koreksi aritmatik, maka didapat nilai penawaran terkoreksi Penggugat sebesar Rp. 8.531.572.230,92 sehingga persentase terhadap HPS sebesar 80,02116%, sedangkan nilai penawaran terkoreksi dari Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 10.318.653.065,04 sehingga persentase terhadap HPS sebesar 96,78293%, artinya nilai penawaran terkoreksi Penggugat lebih rendah dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari nilai penawaran terkoreksi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh selisih dengan nilai sebesar Rp. 1.787.080.834,12 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua belas sen);

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti T-13 berita acara hasil pemilihan metode evaluasi yang digunakan Tergugat adalah Harga Terendah Sistem Gugur, apabila dengan menggunakan metode tersebut

Halaman 53 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harga penawaran terkoreksi Penggugat lebih rendah dari Tergugat II Intervensi, dengan demikian dari bukti P-8, bukti P-9, bukti T-3 dan bukti T-13, Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Dokumen Pemilihan Nomor: 05/004/UKPBJ-BTH/III/PUPR/2021 tanggal 2 Maret 2021 (bukti T-29) pada BAB IV Lembar Data Pemilihan huruf B Lingkup Pekerjaan tidak menyebutkan berapa panjang jalan yang akan dikerjakan dalam paket pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya Ds Bukit Sari (DAK) halaman 54, tidak ditemukan spesifikasi teknis pembuatan jalan dan berapa panjang jalan yang harus dikerjakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari mana Tergugat dapat menentukan pagu anggaran sebesar Rp. 10.664.464.285,00, nilai total HPS sebesar Rp. 10.661.645.657,45;

Menimbang, bahwa pada Dokumen Pemilihan BAB X spesifikasi teknis dan gambar hanya berisi panduan untuk membuat spesifikasi teknis, tidak berisi spesifikasi teknis yang berisi uraian pekerjaan dalam bentuk riil, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penundaan Penggugat;

Menimbang, bahwa penundaan Penggugat didasarkan pada Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. kerugian negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut cukup jelas, oleh karena definisi kerugian negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan berkaitan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 10.664.464.285,00, nilai total HPS sebesar Rp. 10.661.645.657,45 setelah melalui koreksi aritmatik, maka didapat nilai penawaran terkoreksi Penggugat sebesar Rp. 8.531.572.230,92 sehingga persentase terhadap HPS sebesar 80,02116%, sedangkan nilai penawaran terkoreksi dari

Halaman 54 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 10.318.653.065,04 sehingga persentase terhadap HPS sebesar 96,78293%, artinya nilai penawaran terkoreksi Penggugat lebih rendah dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari nilai penawaran terkoreksi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh selisih dengan nilai sebesar Rp.1.787.080.834,12, (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua belas sen);

Menimbang, bahwa bila selisih nilai penawaran tersebut dihubungkan dengan kerugian negara sebagaimana maksud dari Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keputusan objek sengketa berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 1.787.080.834,12, (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua belas sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa pembangunan peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari telah mencapai 60-70%, dalam pengerjaan 90 hari, untuk memastikan atas keterangan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim meminta agar Tergugat II Intervensi menunjukkan *time shcedule* pembangunan peningkatan Jl. Bulian Jaya - Ds. Bukit Sari;

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim tersebut Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan *time shcedule* yang dimaksud dengan alasan rusak, Majelis Hakim tetap meminta *time shcedule* yang dinyatakan rusak tersebut namun Tergugat II Intervensi tetap tidak dapat menunjukkan dan memberikan keterangan bahwa *time shcedule* tersebut sudah dibuang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat II Intervensi dan kenyataan yang ada dilapangan didapat fakta hukum bahwa pembangunan baru mencapai 50-60% bila dilihat dari panjang jalan yang harus dikerjakan pembangunannya sepanjang 2,3 km (menurut keterangan Tergugat II Intervensi) bila dicocokkan dengan dokumen pemilihan spesifikasi teknis panjang jalan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan penundaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat (Pokja Pemilihan) dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap keputusan yang mengandung cacat secara substansi keputusan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa apabila keputusan dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c tersebut, maka konsekuensinya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU AP, Tergugat harus menetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Halaman 56 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.416.500,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Rabu**, tanggal **22 September 2021** oleh kami **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.** dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.** selaku

Halaman 57 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.
RINALDI ROSBA, S.H.

ttd.
LAILATURRAHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
RUSIANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp 158.000,00
- Biaya ATK Perkara	= Rp 150.000,00
- Biaya PNPB Panggilan pertama	= Rp 40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	= Rp 2.850.000,00
- Meterai Putusan Sela	= Rp 10.000,00
- Meterai Penetapan Penundaan	= Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Penetapan Penundaan	= Rp 118.500,00
- Meterai Putusan	= Rp 10.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 3.416.500,00
(tiga juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 58 dari 58 Halaman|
Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI